

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Stewardship Teory

Grand theory adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Pada hakikatnya berlawanan dengan empirisme, positivisme, atau pandangan bahwa pengertian hanya mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta, masyarakat, dan fenomena, (Skinner, 1985). Dalam penelitian ini Grand Theory yang digunakan adalah Stewardship Theory. Teori Stewardship menggambarkan situasi dimana manajer termotivasi oleh sasaran atau tujuan yang berhubungan dengan kepentingan organisasi dan tidak termotivasi oleh tujuan individu.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, teori ini menggambarkan tentang mencapai tujuan dan sasarnya terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan (Murwaningsari, 2009) berpendapat bahwa, Stewardship Theory yang didasarkan pada asumsi filosofis adalah teori mengenai sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan merupakan individu yang berintegritas. Konsep dari teori ini untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan asas kepercayaan kepada pihak yang diberikan wewenang. Teori stewardship dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sektor publik karena organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pemerintah selaku stewardship dan principal yang merupakan pemilik sumber daya harus melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya untuk mengelola sumber daya dan bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya akan berusaha untuk mencapai tujuan pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara meningkatkan sarana prasarana publik, perekonomian, dan pembangunan melalui belanja daerah. Apabila tujuan ini tercapai maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

2. Desentralisasi Fiskal

(Yustika, 2008), mengatakan bahwa desentralisasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek fiskal, administrasi, politik, sistem pemerintahan serta pembangunan sosial dan ekonomi yang menyangkut mengenai keberagaman bentuk dan dimensi. Komponen utama desentralisasi adalah desentralisasi fiskal yang mana desentralisasi selalu berkaitan dengan isu kapasitas keuangan daerah terhadap kemandirian daerah dicerminkan oleh kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola keuangan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

Salah satu wujud penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah suatu instrumen dibuat dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) yaitu

kebijakan fiskal utama untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuan daerah. Terdiri dari dua hal penting yang terdapat dalam Instrumen fiskal, yaitu: a) Pajak dan hibah (*intergovernmental grants*), b) Bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*). Didasarkan atas tujuan kebijakan fiskal dalam pengimplementasian desentralisasi, yaitu efisiensi alokasi sumber daya, pengelolaan ekonomi makro, dan retribusi pendapatan. (Rahman , 2014) menyatakan bahwa hal yang dijadikan argumentasi atas pengimplementasian kebijakan desentralisasi fiskal yaitu:

- 1) Mengatasi fiskal gap (kesenjangan fiskal)
- 2) Argumentasi politik
- 3) Meningkatkan efektivitas belanja pemerintah

Terdapat ciri penting yang harus ada didalam desentralisasi adalah adanya sumber keuangan sendiri guna membiayai pelaksanaan terhadap tugasnya. Tugas desentralisasi fiskal dilaksanakan pada prinsip *money follow*, satu prinsip yang harus diperhatikan dan diimplementasikan yang artinya pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang didasarkan pada fungsi unit atau satuan kerja.

3. Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti pemerintah. Sehingga makna otonomi sering disebut dengan *local self government* atau memerintah sendiri dan dalam wacana administrasi publik daerah. Otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1. Kemandirian setiap daerah merupakan tuntutan utama yang tidak dapat dihindari pada era otonomi daerah saat ini. Mengingat kewenangan yang sudah diberikan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing sehingga kesiapan sumber dayanya pun harus bisa diatasi.

Otonomi daerah memiliki konsep untuk menjalankan fungsi serta mengurus daerahnya sendiri yaitu kewenangan pemerintah daerah dan keputusan politik. Hal tersebut ditempuh dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Dalam meningkatkan hasil daya guna, pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan maka diberikan peluang kepada daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang merupakan tujuan dari diberikannya otonomi daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, terdapat prinsip-prinsip otonomi daerah:

- 1) Dengan memperhatikan aspek yang ada yaitu demokrasi, keadilan, serta potensi keanekaragaman daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab otonomi daerah dilaksanakan.
- 2) Pelaksanaan otonomi yang terbatas diletakkan pada daerah provinsi dan pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota.

- 3) Agar hubungan antara pusat dan daerah tetap terjalin serasi pelaksanaan otonomi daerah harus disesuaikan dengan konstitusi negara.
- 4) Dikarenakan pelaksanaan otonomi daerah harus dapat meningkatkan kemandirian daerah otonom maka tidak lagi terdapat wilayah administrasi dalam daerah kabupaten dan kota. Demikian halnya harus mengikuti ketentuan peraturan daerah otonom dengan kawasan-kawasan khusus yang merupakan binaan khusus dari pemerintah ataupun pihak lain seperti kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, dan lain-lainnya.
- 5) Sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah maka harus ditingkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- 6) Pelaksanaan tugas pembantuan tidak hanya berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga berasal dari pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dan wajib melaporkan setiap pelaksanaan serta mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.


Hal yang harus dilakukan untuk memperkuat otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Diperlukan peran

dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur selaku wakil pemerintah pusat terkait pembinaan serta pengawasan terhadap daerah kabupaten dan kota.

4. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesbroto, 1993). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam keynesian cross (Mankiw, 2006).

Gambar 2.1
Pengeluaran Pemerintah pada Keynesian Cross



Sumber: Mankiw, 2006.

Pada gambar 2.1 dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil

merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesbroto, 1993):

1) Perkembangan Pengeluaran Pemerintah tentang Model Pembangunan.

Rostow dan Musgrave melakukan pengembangan terhadap model ini yang telah menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara lain yaitu tahap awal, tahap menengah dan juga tahap lanjut. Dalam tahap awal di pertumbuhan ekonomi menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah berkaitan dengan pendapatan nasional yang relatif besar. Hal ini disebabkan karena dalam tahap ini presentase dan investasi yang dilakukan pemerintah terhadap jumlah investasi besar sehingga sarana dan prasarana seperti kesehatan, pendidikan, prasarana transportasi dan lain-lain harus disediakan oleh pemerintah.

Selanjutnya, dalam tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetap diperlukan untuk merangsang pertumbuhan agar bisa berkembang. Namun dalam tahap ini, sudah semakin membesarnya investasi

swasta. Oleh karena itu, dengan semakin membesarnya peranan swasta menimbulkan banyaknya kegagalan pasar sehingga barang dan jasa publik harus ditingkatkan oleh pemerintah dengan kualitas yang baik pula. Selain itu, dalam tahap ini telah terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Contohnya, perkembangan sektor industri menimbulkan pencemaran udara dan air yang semakin tinggi, yang menyebabkan pemerintah harus menyelesaikan untuk mengurangi akibat negatif polusi tersebut terhadap masyarakat. Buruh yang posisinya lemah harus ditingkatkan kesejahteraan mereka oleh pemerintah.

Pada tahap terakhir dalam perkembangan ekonomi terdapat tahap lanjut, Rostow mengemukakan bahwa telah terjadinya peralihan aktivitas dari tersedianya prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah seperti program pendidikan, program kesejahteraan hari tua, program kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, menurut Musgrave proses pembangunan merupakan rasio investasi swasta terhadap GNP membesar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP mengecil.

2) Hukum Wagner

Hukum Wagner berpendapat bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang semakin membesar dalam presentase terhadap GNP yang didasarkan dari pengamatan di negara-negara Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat pada abad ke-19. Wagner menyatakan pendapatnya bahwa di hukum Wagner pendapatan perkapita akan meningkat secara relatif dalam suatu

perekonomian apabila diikuti dengan pengeluaran pemerintah yang juga meningkat.

Berikut formula hukum Wagner:

$$\frac{PkPP1}{PPk1} < \frac{PkPP2}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$


Keterangan:

PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Produk dan pendapatan nasional per kapita

1,2,...n : Indeks waktu (tahun)

Gambar 2.2
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner



Sumber: Mangkoesbroto, 1993.

Hukum Wagner dalam gambar 2.2 diatas menunjukkan dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah.

Menurut teori Wagner terdapat 5 faktor yang menjadi alasan terjadinya peningkatan pada pengeluaran pemerintah yaitu:

- a) Desakan meningkatkan perlindungan melalui sektor pertahanan dan keamanan
- b) Meningkatnya pendapatan masyarakat
- c) Terjadinya perkembangan demografi
- d) Adanya ketidakefisienan birokrasi dalam perkembangan pemerintah

3) Teori Peacock dan Wiseman

Adanya ketiga teori tentang perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, menurut pendapat (Mangkoebroto, 1993), teori Peacock dan Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik. Teori mereka sering disebut sebagai *the displacement effect*, dimana pada suatu pandangan teori ini didasarkan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran dan berharap banyak dari sumber penerimaan pajak sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Penyebab pengeluaran pemerintah meningkat yakni seiring perkembangan ekonomi yang semakin besar dan luas sehingga menyebabkan pemungutan pajak dimasyarakat meningkat pula, meskipun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan dari sektor pajak akan menyebabkan pengeluaran pemerintah yang juga semakin meningkat.

Dalam (Mangkoebroto, 1993), Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak dimana tingkat toleransi ini menjadi kendala bagi pemerintah

untuk menaikkan pungutan pajak karena suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut (Mangkoesbroto, 1993):

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.”

5. Belanja Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah (PEMDA) yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12. Segala urusan pemerintahan baik itu urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan yang penanganannya berada dalam bidang tertentu serta pelaksanaannya dilakukan secara bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang menjadi kewenangan provinsi ataupun kabupaten/kota didanai oleh belanja daerah.

Belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan wajib pemerintah menurut UU No. 33 Tahun 2004 terdiri dari:

- 1) Pendidikan, pekerjaan umum, dan kesehatan
- 2) Perencanaan pembangunan, perumahan rakyat, penataan ruang
- 3) Perhubungan, pertahanan, lingkungan hidup
- 4) Catatan sipil dan kependudukan
- 5) Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan
- 6) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 7) Sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah
- 8) Kebudayaan, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga
- 9) Politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
- 10) Otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian.
- 11) Ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa
- 12) Statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika

Belanja daerah dalam penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah berupa:

- 1) Pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral
- 2) Pariwisata, kelautan dan perikanan
- 3) Perdagangan, industri, dan ketransmigrasian

Belanja daerah dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang ditangani dalam bagian atau bidang tertentu serta dilakukan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah berupa:

- 1) Pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman
- 2) Ekonomi dan lingkungan hidup
- 3) Rumah dan fasilitas umum

- 4) Kesehatan, pariwisata dan budaya
- 5) Pendidikan dan perlindungan sosial

Belanja daerah menurut kelompok belanja dapat diklasifikasi menjadi 2 berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yakni:

- 1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yakni belanja kompensasi yang berupa gaji atau tunjangan maupun penghasilan lain.
- b) Belanja bunga adalah berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang maka belanja dianggarkan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*).
- c) Belanja subsidi adalah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat dijangkau masyarakat banyak maka dilakukan anggaran dalam belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan publik masyarakat.
- d) Belanja hibah adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah

atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- e) Belanja bagi hasil adalah adanya ketentuan perundang-undangan dengan belanja yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya.
- f) Belanja bantuan keuangan adalah bantuan dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dimana belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- g) Belanja tidak terduga adalah sesuatu yang diharapkan tidak berulang dan belanja dalam rangka mendanai kegiatan yang bersifat tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang memang sebelumnya tidak dapat diprediksi, termasuk tahun-tahun sebelumnya mengenai pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang telah ditutup.

2) Belanja Langsung

Belanja langsung yaitu belanja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan memiliki keterkaitan secara langsung. Belanja langsung yakni berupa:

- a) Belanja Pegawai adalah dalam melaksanakan kegiatan dan program pemerintah daerah, belanja berhubungan dengan pengeluaran honorarium atau upah.
- b) Belanja Barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilainya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- c) Belanja modal adalah mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan diperuntukkan dalam kegiatan pemerintahan dimana belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud.

6. Produk Domestik Regional Bruto

Jumlah nilai tambah barang dan jasa diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian. PDRB adalah seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) yang menimbulkan penjumlahan nilai output bersih perekonomian. Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertambangan, pertanian, industri

pengolahan, sampai dengan jasa. Dalam perhitungannya, untuk menghindari hitung ganda nilai output bersih diberi nama secara spesifik, yaitu nilai tambah (*value added*). Demikian juga harga yang digunakan dalam perhitungan ini adalah harga produsen. Penilaian pada harga konsumen akan menghilangkan PDRB sebagian subsektor pengangkutan dan sebagai subsektor perdagangan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut (Kuncoro, 2007) adalah seluruh barang dan jasa yang merupakan hasil kegiatan perekonomian yang aktivitasnya memang berada dalam wilayah domestik, tanpa memperhitungkan dan memperhatikan apakah faktor produksinya dimiliki atau berasal dari penduduk yang ada di daerah tersebut dan juga sebagai suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Estimasi nilai PDRB dapat dihitung menggunakan dua macam harga yaitu harga konstan (*at constan price*) dan harga berlaku (*at current price*). Kedua pendekatan tersebut memiliki interpretasi data yang berbeda. Pendekatan atas harga berlaku adalah perhitungan PDRB yang didasarkan pada tahun berjalan atau harga yang berlaku di setiap tahun perhitungan dengan masih adanya faktor inflasi di dalamnya. Sedangkan pendekatan harga konstan adalah perhitungan PDRB yang bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga, inflasi atau deflasi. PDRB atas harga konstan dihitung dengan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar.

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa perhitungan PDRB juga dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Pendapatan

Upah dan gaji, sewa tanah, harga modal dan keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung neto, surplus usaha menjadi nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor.

2) Pendekatan Produksi

Jumlah nilai tambah terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai macam unit produksi disuatu wilayah dalam jangka tertentu. Adapun unit produksinya dikelompokkan menjadi 9 sektor

- a) Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.
- b) Pertambangan dan penggalian.
- c) Industri pengolahan.
- d) Listrik, gas, dan air bersih.
- e) Konstruksi.
- f) Perdagangan, hotel, dan restoran.
- g) Pengangkutan dan komunikasi.
- h) Keuangan, real estate dan jasa perusahaan.
- i) Jasa-jasa termasuk jasa pemerintah.

7. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan sedangkan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni peraturan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 18). Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut (Riwu, 2007), salah satu kriteria penting dalam bidang keuangan untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *self supporting*. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam melaksanakan otonomi daerahnya dengan mengukur tingkat kemampuan daerah. Sumber-sumber yang masuk dalam kategori PAD umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah maka hal ini menjadi penyebab rendahnya PAD dalam struktur penerimaan daerah. Yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber penerimaan yang kurang potensial sehingga sumber-sumber potensial di daerah sudah diambil sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat.

Dalam komponen pendapatan APBD terjadi masalah kritis dengan adanya ketimpangan perbandingan antara pendapatan lokal yang dimasukkan dalam PAD dengan dana perimbangan sebagai transfer dari pusat sebagai pendapatan dari luar daerah. Ketika pemerintah daerah terjebak untuk dapat meningkatkan PAD secara besar maka langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu meningkatkan pajak daerah dan distribusi daerah. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya peluang daerah untuk mendapatkan investasi dan beban masyarakat dan para investor semakin bertambah. Akan semakin

jauh harapan kemandirian daerah tercapai jika pemerintah daerah terlambat untuk meningkatkan PAD.

Menurut (Mardiasmo, 2004) dalam (Wati & Fajar, 2017), harus dipahami bahwa untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya tidak berarti otonomi daerah sebagai eksploitasi daerah. Justru masyarakat daerah yang akan terbebani jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD. Penyumbang terbesar PAD adalah pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang mana maksimasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan dua komponen tersebut. Dalam hal yang sama pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah jenis pajak baru). Hendaknya yang bersifat retribusi jika ingin menambah pungutan.

Ada beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu iuran yang digunakan untuk kebutuhan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang bersifat wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber APBD yang digunakan Pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan Pajak Pusat yaitu

- a) Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- b) Pajak daerah hanya dipungut diwilayah administrasi yang dikuasainya.
- c) Pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan dan pemerintahan daerah.
- d) Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat digunakan kepada subjek pajaknya.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah adalah salah satu penerimaan PAD bertujuan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, dan diharapkan dapat dijadikan sumber pembiayaan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah yang merupakan sumber pendapatan yang sangat penting. Melalui pungutan retribusi langsung kepada konsumen beberapa jasa pelayanan umum pembiayaannya oleh pajak umum dan lain-lain. Dalam usaha meningkatkan penerimaan dan meningkatkan efisiensi ditujukan pada penebaran retribusi terhadap pelayanan yang diterima dari pemerintah

daerah. Lebih dekatnya dengan pengguna jasa, pelayanan-pelayanan daerah retribusi menjadi hal penting pada tingkat daerah dan lebih dapat diterima untuk pungutan-pungutan tersebut daripada pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh pemerintah pusat.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah. (Mardiasmo, 2004) berpendapat, melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah dapat melakukan upaya peningkatan PAD dan diharapkan dapat berfungsi sebagai pemicu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Dari sisi eksternal, agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect* yang besar maka daerah harus bisa menarik investasi, dan untuk berinvestasi dan berusaha pemerintah daerah harus mampu memberikan iklim atau suasana yang kondusif. Kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penyertaan modal pada BUMN atau perusahaan swasta yang artinya pengelolaannya diluar dari pengelolaan pemerintah daerah dan bertujuan untuk memperoleh bagian laba atas kepemilikan atau penyertaan modal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BUMD sebenarnya juga sebagai salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan otonomi

daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD dalam PAD dapat menjadi indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah. Selama ini BUMD yang ada di daerah tidak produktif, sebagian besar BUMD belum mampu untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD, bahkan beberapa BUMD mengalami kerugian dan memikul beban hutang yang sangat besar.

4) Lain-lain PAD yang sah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menjelaskan bahwa: jenis lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang bukan termasuk dalam jenis pajak dan retribusi daerah, juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan sebagainya.

8. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap atau mereka yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih. Sumber daya alam serta kemampuan biosfer menyerap berbagai pengaruh dari kreativitas manusia yang ada terkait konsep pembangunan berkelanjutan memberikan dampak adanya batas bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial.

Guna memberi jalan bagi era baru pembangunan ekonomi dengan mengelola dan meningkatkan teknologi dan organisasi. Untuk mengembangkan keselarasan

baik antara umat manusia dengan alam menggunakan strategi pembangunan berkelanjutan. Keselarasan merupakan sebuah proses yang dinamis hal tersebut tentunya tidak bersifat tetap. Diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan terkait proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pembangunan berkelanjutan proses pembangunan ekonomi harus menyesuaikan dengan kondisi penduduk, sumber daya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu. Kependudukan yaitu faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional sehingga ada beberapa alasan yang mendasari pemikiran tersebut, antara lain (Remi & Tjiptoherijanto, 2002):

- 1) Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan sebagai pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Agar mampu menjadi penggerak pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan yakni peranannya sebagai subjek pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, dengan memperhitungkan kemampuan penduduk tingkat pembangunan pula harus dikembangkan agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan. Sebaliknya, pembangunan tersebut dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas.
- 2) Yang mempengaruhi dinamika pembangunan yakni keadaan dan kondisi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah. Jika diikuti

kualitas penduduk yang memadai seberapa besar pun jumlah penduduknya maka akan menjadi pendorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penduduk akan menjadi beban bagi pembangunan jika pertumbuhan jumlah penduduk tidak diringi dengan kualitas penduduk.

- 3) Sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan karena dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang selama 25 tahun ke depan atau satu generasi kala terjadi krisis ekonomi, sehingga dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia di masa mendatang. Demikian pula, baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir dari hasil program keluarga berencana yang sudah dikembangkan dahulu tahun 1968. Maka sama artinya dengan menyengsarakan generasi berikutnya jika tidak diindahkannya dimensi kependudukan dalam rangka pembangunan nasional.

Sejak pemerintah orde baru secara rinci memegang kendali pemerintah mulai memfokuskan perhatiannya terhadap kependudukan. Sejak repelita 1 pada tahun 1986 konsep pembangunan kependudukan mulai diterapkan dalam perencanaan pembangunan Indonesia yang sistematis dan terarah sebagai konsep pembangunan manusia seutuhnya. Akan tetapi, pemerintah nampaknya belum dapat secara optimal mengimplementasikan dan mengintegrasikan kebijaksanaan tersebut

walaupun sudah dalam tatanan kebijaksanaan telah secara sungguh-sungguh mengembangkan konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan. Namun pembangunan berwawasan kependudukan masih mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Jargon mengenai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya atau pembangunan bagi segenap rakyat yang mana sudah lama didengung-dengungkan terkait penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan. Jika tidak ingin mengalami krisis ekonomi yang hebat lagi di masa mendatang maka sudah saatnya jargon tersebut diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.

9. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dana yang digunakan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dibentuknya dana perimbangan untuk mendukung program otonomi. Dana perimbangan meliputi:

1) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk seluruh bagian daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang terdapat di Indonesia untuk digunakan sebagai dana pembangunan setiap tahunnya. DAU memiliki tujuan yaitu untuk kemampuan keuangan antar daerah yang merata dimaksudkan agar berkurangnya ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui formulasi yang diterapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi disetiap daerah. DAU dalam daerah ditentukan berdasarkan kecil besarnya

celah fiskal (*fiscal gap*) dalam suatu daerah. Yang merupakan hasil selisih dari potensi daerah (*fiscal capacity*) dengan kebutuhan daerah (*fiscal need*). Alokasi DAU untuk daerah yang memiliki potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU nya relatif kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila kebutuhan fiskal besar namun potensi fiskalnya kecil akan mendapatkan alokasi DAU yang besar. Secara implisit, berdasarkan prinsip tersebut, fungsi DAU yaitu sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

(Halim, 2007) dalam (Devita, et al., 2014) menyebutkan bahwa terdapat cara untuk menghitung DAU menurut peraturan yang berlaku, yaitu:

- a) Oleh APBN penetapan DAU minimal 26% dari penerimaan dalam negeri.
- b) Penetapan DAU sebagaimana telah ditetapkan diatas untuk daerah Kabupaten dan Kota serta Provinsi masing-masing 90% dan 10%.
- c) Perhitungan DAU untuk Kabupaten atau Kota tertentu dihitung didasarkan pada perkalian dari jumlah dana alokasi umum untuk Kabupaten dan Kota yang telah ditetapkan dalam APBN dengan porsi yang bersangkutan.
- d) Porsi Kabupaten/kota yang dimaksud diatas adalah proporsi bobot untuk Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Sementara setiap tahunnya besaran DAK telah ditetapkan dalam APBN. Daerah penerima DAK ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan:

- a) Kriteria umum, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.
- b) Kriteria khusus, yang ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- c) Kriteria teknis, yang ditetapkan oleh Kementerian Negara atau Departement teknis.

Masing-masing dana perimbangan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Adapun tujuan kebijakan DAK yaitu:

- a) Prioritas DAK yaitu untuk menolong daerah yang memiliki potensi keuangan dibawah rata-rata nasional untuk menyediakan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan memberi pendanaan kegiatan yang telah menjadi kewajiban dari daerah.
- b) Sebagai sarana dan prasarana demi menunjang percepatan pembangunan didaerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir atau longsor, daerah

perbatasan negara lain, serta daerah yang masuk dalam kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

- c) Melalui kegiatan khusus di bidang kelautan atau perikanan, pertanian, serta infrastruktur dapat menjadi penunjang dalam meningkatkan produktivitas kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan.
- d) Meningkatkan akses pelayanan dan prasarana dasar bagi masyarakat miskin melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- e) Meningkatkan serta menjaga kualitas hidup, mencegah kerusakan terhadap lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana melalui kegiatan-kegiatan khusus dibidang lingkungan hidup, juga mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam suatu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
- f) Melalui kegiatan khusus dibidang prasarana pemerintah dapat memberikan dukungan atas tersedianya prasarana di daerah yang terkena dampak dari pemekaran pemerintah baik pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintah.
- g) Meningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan antara kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang di danai dari anggaran

Kementerian atau Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.

3) Dana Bagi Hasil

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN guna mendanai segala kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan angka presentase. Pajak dan sumber daya alam bersumber dari DBH. Adapun DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari:

a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal memiliki porsi sebesar 10% untuk pemerintah pusat, dan 90% untuk pemerintah daerah dalam penerimaan negara yang bersumber dari PBB.

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan bagi hasil BPHTB dibagi dengan proporsi 20% untuk pemerintah pusat, dan 80% untuk pemerintah daerah.

c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Proporsi nilai yang ditetapkan atas Pajak Penghasilan Perseorangan adalah 20% untuk pemerintah daerah dan 80% untuk pemerintah pusat. Adapun DBH yang berasal dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah sebesar 20%.

Sementara itu, DBH yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari:

a) Kehutanan

Penerimaan iuran hak pengusahaan atas hutan sebesar 80% dibagi dengan rincian untuk Provinsi sebesar 16% dan Kabupaten/kota penghasil sebesar 64%. Sementara itu, penerimaan provinsi atas sumber daya hutan sebesar 80% dibagi dengan rincian 16% untuk Provinsi, 32% untuk Kabupaten/Kota Penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya.

b) Pertambangan Umum

Penerimaan iuran tetap atas pertambangan hutan sebesar 80% dibagi dengan rincian untuk Provinsi sebesar 16% dan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 64%. Sementara itu, penerimaan iuran eksplorasi atas pertambangan umum sebesar 80% dibagi dengan rincian 16% untuk Provinsi, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya.

c) Perikanan

Pembagian secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia terhadap pungutan yang ada berasal dari sektor perikanan. Pemerintah pusat yakni memperoleh bagian pendapatan sebesar 85%. Sementara itu 15% lagi dibagi dengan rincian 3% untuk Provinsi, 6% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6% untuk Kabupaten/Kota lainnya.

d) Pertambangan Minyak Bumi

Pemerintah pusat memperoleh bagian pendapatan sebesar 85% atas sektor pertambangan minyak bumi, sementara pemerintah daerah memperoleh bagian pendapatan sebesar 15% dengan rincian: 3% untuk Provinsi, 6% untuk Kabupaten/Kota penghasil dan 6% untuk Kabupaten/Kota lain.

e) Pertambangan Gas Bumi

Pemerintah pusat memperoleh bagian pendapatan sebesar 70% atas sektor pertambangan gas dan bumi, sementara pemerintah daerah memperoleh bagian pendapatan sebesar 30% dengan rincian: 6% untuk Provinsi, 12% untuk Kabupaten/Kota penghasil dan 12% untuk Kabupaten/Kota lain.

f) Pertambangan Panas Bumi

Pemerintah pusat memperoleh bagian pendapatan sebesar 70% atas sektor ini, sementara pemerintah daerah memperoleh bagian pendapatan sebesar 30% dengan rincian: 6% untuk Provinsi, 12% untuk Kabupaten/Kota penghasil dan Kabupaten/Kota lain sebesar 12%.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk jurnal. Penelitian yang ada telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh (Sanusi & Yusuf, 2018), yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015”, dengan menggunakan regresi data panel menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah, produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah, jumlah penduduk signifikan positif terhadap belanja daerah, indeks pembangunan manusia (IPM) tidak signifikan negatif terhadap belanja daerah.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Salawali, dkk, 2016) yang berjudul “*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah”, dengan menggunakan metode analisis model data panel dengan GLS, yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Jolianis, 2014), yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”, yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan statistik regresi linier berganda.

Penelitian keempat dilakukan oleh (Sasana, 2011), yang berjudul “Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dlam Era

Otonomi dan Desentralisasi Fiskal”, yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan sedangkan Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah melalui regresi linier berganda metode OLS (Ordinary least square).

Penelitian kelima dilakukan oleh (Sari & Indrajaya, 2014), yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung”, yang menemukan adanya pengaruh signifikan positif antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah melalui model regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS.

Penelitian keenam dilakukan oleh (Ulum, 2005), yang berjudul “Analisis atas Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia”, melalui statistik regresi sederhana (*simple regression*), yang menemukan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Daerah.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh (Ernayani, 2017), yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah”, dengan menggunakan regresi linier berganda aplikasi SPSS, yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh (Gorahe, dkk., 2013), yang berjudul “Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di

Provinsi Sulawesi Utara”, dengan menggunakan alat analisis regresi panel data yang menemukan bahwa PDRB dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah sedangkan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh (Armeiy & McNab, 2018), yang berjudul “Desentralisasi Pengeluaran dan Sumber Daya Alam”, menemukan bahwa peningkatan dalam sewa Sumber Daya Alam sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto secara statistik secara signifikan dan negatif mempengaruhi Desentralisasi Pengeluaran dengan estimasi OLS yang dikumpulkan, sebuah estimator fixed-effects, penduga GMM sistem, dan estimator Dummy variable least squares least squares (LSDVC).

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh (JIA, et al., 2014), yang berjudul “Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pengeluaran Lokal di China”, menemukan pengeluaran menunjukkan bahwa desentralisasi belanja meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengarah pada alokasi dana dengan bobot yang lebih besar pada pembangunan modal dan bobot yang lebih kecil pada pendidikan dan administrasi. Sebaliknya, Desentralisasi Pendapatan memiliki sedikit pengaruh pada Pengeluaran Pemerintah Lokal dengan menggunakan model panel dinamis.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan antara PDRB terhadap Belanja Daerah

Semakin tinggi PDRB perkapita disuatu daerah, maka potensi sumber penerimaan dan pengeluaran di daerah tersebut juga akan semakin tinggi. Teori

mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) mengakibatkan peningkatan terhadap pemungutan pajak meskipun tarif pajak tidak berubah, dengan meningkatnya penerimaan pajak juga menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin besar.

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui PDRB adalah salah satu tujuan penting dari pemerintah pusat dan daerah yang mendorong dilakukannya pembangunan ekonomi. Pembangunan perekonomian dapat ditandai dengan adanya peningkatan terhadap produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk. Meningkatnya pendapatan penduduk akan meningkatkan penerimaan pajak yang kemudian mendorong terjadinya perbaikan kesejahteraan yang dapat dicerminkan dengan peningkatan pelayanan publik baik sarana maupun prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Hal tersebut direalisasikan melalui belanja daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka belanja daerah akan meningkat untuk memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana sehingga pertumbuhan ekonomi kedepannya akan semakin membaik.

2. Hubungan antara PAD Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah (terutama pajak) akan memberi pengaruh terhadap pengeluaran anggaran belanja pemerintah daerah, atau yang lebih dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Hal ini sesuai dengan teori pengeluaran Pemerintah oleh Peacock dan Wiseman dimana pajak dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. PAD adalah pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Wajar

apabila daerah yang memiliki PAD tinggi akan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Jolianis, 2014). Semakin tinggi PAD yang diperoleh oleh daerah tersebut, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah Pusat.

Pengoptimalan dalam penerimaan PAD harus didukung dengan kualitas pelayanan publik yang meningkat. Berbagai belanja yang pemerintah alokasikan seharusnya dapat di rasakan oleh masyarakat secara langsung manfaatnya. Hal ini, berkaitan dengan retribusi. Retribusi lebih mudah dibayarkan oleh masyarakat dari pada pajak itu sendiri. Masyarakat enggan untuk membayar jika tidak terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas pada layanan publik. Pemerintah daerah harus secara mandiri menjalankan rumah tangganya sendiri. Pemerintah dituntut untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian daerah tersebut.

Anggaran belanja daerah tidak akan masuk akal apabila pengalokasiannya cukup besar untuk belanja rutin. Pemerintah daerah melakukan belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan disektor kesehatan, pendidikan, transportasi sehingga manfaat dari pembangunan daerah tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik bisa mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi di berbagai sektor dan diharapkan meningkatnya produktivitas masyarakat. Pemerintah berperan penting untuk memfasilitasi berbagai aktivitas ekonomi, salah satu caranya yaitu membukakan kesempatan

untuk berinvestasi, sehingga dengan adanya pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas memudahkan terjadinya peningkatan daya tarik investasi. Tersedianya fasilitas pelayanan publik akan membuat masyarakat lebih bergairah dalam bekerja dan produktivitas masyarakat dan investor di daerah akan bertambah sehingga menyebabkan PAD meningkat (Mardiasmo, 2004) dalam (Wati & Fajar, 2017).

3. Hubungan antara Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar yakni belanja pemerintah karena penduduk dewasa ini merupakan subjek pembangunan meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, supaya kualitas perekonomian menjadi lebih baik maka pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan atau dapat juga dilakukan dengan mengembangkan skill masyarakat.

4. Hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah


Dana Perimbangan adalah alokasi dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang fungsinya agar otonomi daerah menjadi terdorong. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah kecil roda pemerintahannya bergantung pada alokasi dana perimbangan. Semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah mengakibatkan belanja daerah yang dikeluarkan semakin besar tetapi mengindikasikan bahwa daerah tersebut kurang mandiri.

Transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah mempunyai keterkaitan yang sangat erat (Prakosa, 2004). Dalam penelitian

sebelumnya Dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada analogi dan penelitian-penelitian terdahulu dengan penyesuaian teori-teori yang berlaku bahwa PDRB, PAD, Jumlah Penduduk, dan Dana Perimbangan dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu Belanja Daerah. Adapun untuk skema dan variabel-variabel penelitian pada gambar analisis Belanja Daerah di Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut.:



E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi, 2006). Berdasarkan kajian teoritis permasalahan di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- 1) Diduga PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
- 2) Diduga PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
- 3) Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
- 4) Diduga Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.